

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI
KORBAN PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK PENDEKATAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

TESIS

Oleh :

WIWIK ASWANTI

NPM : 202320251003



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI
KORBAN PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK PENDEKATAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

TESIS

Oleh :

WIWIK ASWANTI

NPM : 202320251003



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Ganti Rugi
Korban Perundungan Terhadap Anak Pendekatan
Undang-Undang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Wiwik Aswanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251003

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 8 Februari 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

 
Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH., MHum. **Dr. Joko Sriwidodo, SH., MH., Mkn.**
NIDN. 8976950022 **NIDN. 0316097103**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Ganti Rugi
Korban Perundungan Terhadap Anak Pendekatan
Undang-Undang Perlindungan Anak
Nama Mahasiswa : Wiwik Aswanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251003
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian tesis : 8 Februari 2025

Jakarta, 17 Februari 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Joko Sriwidodo,SH.,MH.,Mkn.
NIDN. 0316097103

Penguji I : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Penguji II : Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum.
NIDN. 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Prof.Dr.St.Laksanto Utomo,SH.,MHum.
NIDN. 897650022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Wiwik Aswanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251003
TTL : Bekasi, 18 April 1982
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI KORBAN PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK PENDEKATAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 8 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Wiwik Aswanti

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Wiwik Aswanti, S.H.
Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251003
TTL : Bekasi, 18 April 1982
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI KORBAN PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK PENDEKATAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,


Wiwik Aswanti

Abstrak

Wiwik Aswanti. 202320251003. Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Ganti Rugi Korban Perundungan Terhadap Anak Pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak

Perundungan merupakan tindakan seseorang secara berulang dengan tujuan menyakiti korbannya dan salah satu tindak pidana, tindak pidana perundungan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian baik fisik, psikis maupun materi seharusnya tidak hanya mendapatkan hukuman pidana atas apa yang dilakukannya, tetapi juga wajib memberikan ganti rugi bagi korbannya. Hukuman pidana diberikan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas apa yang dilakukannya karena melanggar hukum, sedangkan ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban atas apa yang diderita oleh korban, tujuannya adalah membuat efek jera pelaku dan mengurangi tindakan yang sama dikemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai implementasi pemberian ganti rugi dan mengevaluasi kebijakan perlindungan hukum korban perundungan terhadap Anak dengan pendekatan Undang Undang Perlindungan Anak. Pada dasarnya penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normative yaitu dengan melakukan pendekatan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau dengan pendekatan perundang-undangan, namun demikian penulis tetap mengunjungi lokasi contoh kasus dalam penelitian ini untuk melihat dan mendengar kejadian sebenarnya.

Dalam hukum pidana yang harus bertanggungjawab terhadap korban adalah pelaku, Pertanggungjawaban pelaku tidak bisa digantikan oleh orang lain meskipun orang tuanya sendiri, pertanggungjawaban yang diberikan oleh orang tua/wali maupun sekolah hanya merupakan pertanggungjawaban moril, bukan sebagai pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban pelaku kepada korbannya melalui ganti rugi atas tindakannya, dalam implementasi pemberian ganti rugi korban perundungan terhadap anak masih terdapat kekosongan hukum, karena yang melakukan tindakan adalah Anak, dan Anak belum memiliki hak atau belum memiliki harta sebagai miliknya untuk dapat diberikan kepada korban sebagai pertanggungjawabannya, sehingga negara harus hadir didalamnya untuk memberikan restitusi ataupun kompensasi. Untuk itu perlu diciptakan ataupun dirancang peraturan kebaruan terkait prosedur ganti rugi bagi Anak sebagai korban tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku. Sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya fokus pada kejahatan tetapi juga kepada korban.

Kata kunci : anak, perundungan, perlindungan hukum, ganti rugi

Abstract

Wiwik Aswanti. 202320251003. *Legal Protection in Providing Compensation to Bullying Victims: An Approach Based on the Child Protection Law*

Bullying is an act by someone repeatedly with the intention of hurting the victim, and one of the criminal offenses, bullying that results in the victim experiencing physical, psychological, or material harm, should not only receive a criminal punishment for what they have done but also be required to provide compensation to the victim. Criminal punishment is given to the perpetrator as a form of accountability for their actions because they have violated the law, while compensation is a form of accountability from the perpetrator to the victim for what the victim has suffered. The aim is to create a deterrent effect on the perpetrator and reduce similar actions in the future.

This research aims to examine and analyze the implementation of compensation and evaluate the legal protection policy for child bullying victims using the Child Protection Law approach. Basically, this research uses a normative juridical methodology by approaching it through the examination of theories, concepts, and the study of relevant legislation related to this research or through a legal approach. However, the author also visits the case study locations in this research to see and hear the actual events.

In criminal law, the one who must be held accountable to the victim is the perpetrator. The perpetrator's responsibility cannot be replaced by anyone else, even their own parents. The responsibility given by parents/guardians or schools is only a moral responsibility, not a substitute responsibility. The perpetrator's responsibility to the victim through compensation for their actions, in the implementation of providing compensation to victims of bullying against children, still has a legal vacuum, because the one who committed the act is a child, and the child does not yet have rights or property as their own to be given to the victim as their responsibility, so the state must intervene to provide restitution or compensation. For that reason, it is necessary to create or design new regulations regarding the compensation procedures for children who are victims of bullying crimes committed by other children as perpetrators. So that it can realize a justice system that not only focuses on the crime but also on the victim.

Keywords: *child, bullying, legal protection, legal compensation, compensation*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhamad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan umatnya, Aamiin.

Sungguh merupakan suatu hal yang luar biasa bagi penulis ketika Allah SWT memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Penulisan Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Master Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis, rasanya tiada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih yang tak terhingg, demikian juga penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian Tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak andaikata retak pun jadikanlah sebagai ukiran, begitu pula dengan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, dan melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun, untuk menyempurnakannya.

Proses penyusunan Tesis ini, mulai tahap awal sampai dengan terselesaikannya tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., Ph.D, D.Crim (HC), Inspektur Jenderal Polisi (Purn) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum. selaku Dekan dan Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

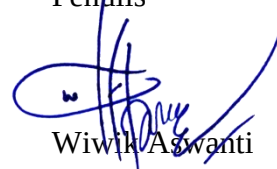
Jakarta Raya dan dosen pembimbing yang telah membantu memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan Tesis ini;

3. Bapak Dr. Joko Sriwidodo, S.H.,M.H.,Mkn. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H., pembimbing akademik yang telah membantu memberikan arahan dan bimbingannya selama perkuliahan dari awal hingga akhir semester ini.
5. Kedua orang tua dan mertua yang sangat penulis sayangi, Bapak Siswanto dan Ibu Sujiati, mertua Bapak Kasnuri dan Ibu Raniti. Terima kasih atas kasih sayang, didikan, nasihat dan semangat untuk menuntut ilmu serta semua hal yang kalian tanamkan pada saya.
6. Teristimewa kepada suami tercinta Bapak Moh. Sofyan Nurdin, yang selalu memberikan do'a, bimbingan, semangat, dukungan baik moril maupun materiil, terutama atas kasih sayang yang tak terhingga serta ketiga putra putri saya Guevara Mohammad, Karenaina Azzahra Mohammad, Arjuna Gibran Assofyan yang menginspirasi, rasa sayang dan cinta bunda serta doa terbaik untuk kalian.
7. Seluruh Civitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi banyak pengalaman dan kesempatan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Terima kasih tak terhingga untuk teman-teman dan sahabat-sahabat penulis.
9. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan selanjutnya penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Jakarta, 8 Februari 2025

Penulis



Wiwik Aswanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
1.4. Kerangka Konseptual	5
1.5. Kerangka Teori.....	9
1.6. Kerangka Pemikiran	11
1.7. Penelitian Terdahulu	11
1.8. Metode Penelitian	16
 BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI TERHADAP	
ANAK KORBAN PERUNDUNGAN.....	19
2.1. Perlindungan Hukum.....	19
2.2. Hukum Perlindungan Anak.....	21
2.3. Perundungan.....	24
2.4. Korban Perundungan.....	27
2.5. Anak.....	28
2.6. Ganti Rugi.....	33
2.7. Implementasi	38
2.8. Teori Perlindungan Hukum dan Teori Penyelesaian Sengketa.....	38

BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DAN GANTI RUGI

BAGI KORBAN PERUNDUNGAN.....	44
3.1. Rangkaian Kejadian.....	46
3.2. Mediasi.....	48
3.3. Pelaporan Perkara.....	51
3.4. Visum dan Pengobatan.....	52
3.5. Proses Penyidikan.....	53
3.6. Kesengajaan.....	57
3.7. Pertanggungjawaban Pidana.....	58
3.8. Selesaiannya Perkara.....	60

BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DAN IMPLEMENTASI PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI ANAK SEBAGAI

KORBAN PERUNDUNGAN	64
4.1. Perlindungan Hukum Korban Perundungan Terhadap Anak Pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	64
4.1.1. Korban Perundungan.....	64
4.1.2. Hukum Pidana.....	70
4.1.3. Perlindungan Hukum Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	76
4.1.4. Asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	81
4.1.5. Diversi.....	83
4.1.6. Keharusan untuk tidak mempublikasikan perkara anak.....	84
4.2. Implementasi Pemberian Ganti Rugi Korban Perundungan Terhadap Anak.	85
4.2.1. Prosedur Mendapatkan Kompensasi dari Pemerintah.....	89
4.2.2. Prinsip Individualisasi pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	98
4.2.3. Kemampuan bertanggungjawab dan ketidakmampuan bertanggungjawab.....	100
4.2.4. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti.....	103

BAB V. PENUTUP	105
5.1. Kesimpulan	105
5.2. Saran	106
 DAFTAR PUSTAKA	 107
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	116



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
ABH	Anak yang Berhadapan dengan Hukum
CCTV	<i>Closed-Circuit Television</i> (televisi sirkuit tertutup)
HAM	Hak Asasi Manusia
ITE	Informasi dan Transaksi elektronik
JPPI	Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHAP	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
LPAS	Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PBB	Persatuan Bangsa Bangsa
PN	Pengadilan Negeri
POLRES	Kepolisian Resor
PPA	Peradilan Pidana Anak
SD	Sekolah Dasar
SMA	Sekolah menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP3	Surat Pemberitahuan dari Penyidik
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i> (Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UU	Undang Undang
UU PA	Undang Undang Perlindungan Anak
UUD	Undang Undang Dasar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan pernah lelah untuk belajar karena belajar tak mengenal usia, waktu dan tempat. Teruslah belajar dimanapun dan kapanpun.

Salam Kreatif dan Tetap Semangat

PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan Tesis ini selain untuk keluarga saya yaitu ketiga buah hati saya, agar mereka pun terus semangat dalam menggapai cita-cita dan menimba ilmu dimanapun itu dan pastinya untuk suami tercinta serta kedua orang tua saya dan adik-adik saya yang selalu memberikan suport untuk saya dan untuk orang-orang baik yang selalu ada disekitar saya, selain itu juga tentunya untuk diri saya sendiri, menjadikan diri untuk terus bertumbuh dan maju, meski kerikil kerikil tajam sepanjang perjalanan terkadang membuat langkah kaki terasa sakit, tapi dengan berfikir positif dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu tentunya membutuhkan semangat yang tiada henti untuk terus bertumbuh semakin baik lagi.

Ada satu kalimat dalam menyusun tesis ini yang selalu terdengar ditelinga saya tidak hanya dari teman-teman dekat tapi juga dari kepala pondok pesantren bahkan dosen pembimbing saya yaitu orang baik akan dipertemukan dengan orang baik lainnya dimanapun berada.

Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran, dan belajar bukan hanya mempelajari sebuah fakta, tetapi juga melatih pikiran untuk berfikir.